

## ABSTRAK

### **Rifqi Aufa Fahri, 1920210084, Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Mobile Legends :Bang-Bang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Kudus)**

Seiring berkembangnya zaman yang semakin sangat mungkin seseorang bertransaksi secara langsung dan cepat dengan didukung teknologi sekarang yang kian canggih. Terbukanya jaringan informasi yang serba transparan memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan bertransaksi secara langsung dan cepat. Begitu juga Jual beli akun *game online*, yang kini telah banyak dilakukan oleh kalangan anak muda dan mahasiswa khususnya. Alasan utama dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam mekanisme jual beli akun *game online* yang kian kini telah menyebar begitu banyak dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Kudus. Oleh sebab itu, dalam pembahasan jual beli akun *game online* diperlukan adanya mekanisme transaksi jual beli, dengan menekankan aspek akad serta keabsahan hukumnya dalam pandangan hukum islam.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun *game mobile legends: bang-bang* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kudus, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun *game online*. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui akad dan mekanisme transaksi jual beli akun *game online* serta untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang jual beli akun *game online* Jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau dalam kehidupan sebenarnya. Dengan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta dalam menganalisa data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisa dengan hukum yang ada.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa mekanisme transaksi jual beli akun *game mobile legends: Bang-bang* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kudus berawal dan beberapa faktor yaitu sengaja akun untuk dijual, sudah bosan memainkan *game*, dan ingin nangakhiri bermain *game*. Adapun mekanisme penjualan melalui beberapa cara, yaitu melalui aplikasi media sosial seperti instagram, facebook, dan aplikasi *chatting* lainnya. Sedangkan mekanisme pembayaran dalam transaksi jual belinya, dapat melalui transfer bank, melalui rakber, dan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli (COD) Dan hukum jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kudus menurut pandangan islam adalah sah karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan

**Kata Kunci: Game Online, Hukum Islam**